

## **Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai**

**Rohmawati Putri Aprilia<sup>1</sup>, Mas Anienda Tien Fitria<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur  
Indonesia

e-mail: Rohmawatiputri8@gmail.com<sup>1</sup>, masanienda.ih@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank sebagai salah satu solusi ditengah-tengah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah untuk menyalurkan kredit dengan cepat dan aman atas dasar hukum gadai, yang mewajibkan debitur menyerahkan benda jaminan kepada pihak PT.Pegadaian selaku kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan Surat Bukti Gadai (SBG) yang diterbitkan PT Pegadaian. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, Bagaimana kedudukan surat bukti gadai dalam menjamin kepastian hukum kepada pemberi gadai? Yang kedua Apakah asuransi terhadap objek gadai dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum kepada pemberi gadai?.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang berupa kajian undang-undang dan studi pustaka.Analisa data yang yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Bukti Gadai (SBG) yang dimiliki nasabah merupakan surat tanda bukti perjanjian jaminan gadai yang dibuat tertulis dan diterbitkan oleh PT Pegadaian, SBG tersebut memenuhi syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan adanya SBG yang dimiliki nasabah (debitur) juga merupakan suatu alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum apabila timbul sengketa kemudian hari. Nasabah dapat meminta ganti rugi apabila barang yang dijaminakan mengalami kerusakan baik sebagian maupun keseluruhan, hilangnya barang jaminan akibat kelalaian atau pencurian yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Dan upaya hukum yang dilakukan ketika nasabah dirugikandapat menyelesaikannya dengan dua cara yakni jalur non litigasi (mediasi) dan yang kedua jalur litigasi.

**Kata kunci:** *Kedudukan, Nasabah, Gadai, Surat Bukti Gadai*

### **Abstract**

Pegadaian is a non-bank financial institution as a solution in the midst of people who have a lower middle economy to channel credit quickly and safely on the basis of the pawn law, which requires the debtor to submit collateral to PT. Pegadaian as the creditor. This study aims to determine and understand the position of the Proof of Pawn (SBG) issued by PT Pegadaian. The main problem in this research is, first, what is the position of the pawn certificate in guaranteeing legal certainty to the pawnbroker? The second is whether insurance against the object of the pawn can be used as legal protection for the pawnbroker? and primary in the form of law studies and literature studies. The data analysis used in this study used qualitative analysis. The results of this study can be concluded that the Proof of Pawn (SBG) owned by the customer is a letter of proof of the pawn guarantee agreement made in writing and issued by PT Pegadaian, the SBG fulfills the requirements for a valid agreement based on Article 1320 of the Civil Code with the existence of an SBG owned by the customer (debtor). is also a valid evidence and has legal force if a dispute arises in the future. The customer can ask for compensation if the collateralized goods are damaged in part or in whole, loss of collateral due to negligence or theft committed by PT Pegadaian.

And legal remedies taken when customers are harmed can resolve them in two ways, namely non-litigation (mediation) and the second is litigation.

**Keywords :** *Position, Customer, Pawn, Proof of Pledge*

## PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman menuntun masyarakat kepada peningkatan kebutuhan hidup. Namun hal ini tidak selalu diiringi peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan hidup dengan masih minimnya pendapatan masyarakat, menjadi suatu persoalan baru. Dikatakan demikian karena dengan minimnya pendapatan, maka masyarakat harus menekan pengeluaran, sedangkan kebutuhan hidup yang masuk dalam kategori primer terus bertambah, sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat seringkali menjual barang-barang berharga miliknya.

Adanya kegiatan pinjam meminjam uang menjadi salah satu solusi dari persoalan di atas. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat memilih kegiatan tersebut. Dalam hal ini maka terdapat pihak pemberi pinjaman, dan pihak yang menerima pinjaman atau peminjam uang. Umumnya dalam hal pinjam meminjam uang, maka pihak pemberi pinjaman mensyaratkan penyerahan jaminan utang dari peminjam kepada pemberi pinjaman berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan dengan memberikan hak kebendaan kepada pemberi pinjaman (M.Bahsan,2015). Untuk peminjaman dana yang cukup besar, maka dapat dilakukan melalui Lembaga perbankan. Namun untuk peminjaman dana yang kecil, dapat dilakukan melalui Lembaga gadai, yang mana di Indonesia adalah Pegadaian.

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bentuk kegiatan utamanya adalah memberikan dana (pembiayaan) kepada masyarakat luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bahwa lembaga pegadaian merupakan berbentuk suatu Perusahaan Umum (Perum) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai merupakan alternatif masyarakat untuk mendapatkan sejumlah dana yang diajukan kepada lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan agar pinjaman dana yang dibutuhkan dapat dicairkan. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas sebuah benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberikan kenikmatan atas benda tersebut melainkan memberikan jaminan sebagai pelunasan hutang.

Hadirnya PT. Pegadaian (Persero) dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat sebagai salah satu solusi agar masyarakat tidak terjebak dengan praktik-praktik pegadaian ilegal dan lintah darat yang bunganya relative tinggi dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga gadai, keberadaannya mempunyai fungsi penting dalam menunjang pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi lebih kepada pinjaman kecil yang bersifat konsumtif ataupun pinjaman dengan berbagai macam tujuan lain. Di samping itu persyaratan dalam melakukan pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) dirasa cepat tanpa pertimbangan yang berbelit-belit dan biaya yang dikenakan relative ringan oleh masyarakat.

Proses untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dengan datang ke kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) terdekat membawa kartu identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan seperti kendaraan bermotor, emas, atau barang elektronik, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran kredit kemudian barang jaminan ditaksir maka uang pinjamanpun cair dalam waktu singkat. Barang yang dijaminan sebagai syarat jaminan utang tersebut dapat ditebus kembali apabila nasabah telah melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Sebagai lembaga jaminan dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai atau biasa disebut (SBG). Adanya SBG merupakan salah satu bentuk dari transparansi bukti dilakukannya perjanjian pinjam uang dengan mekanisme penyerahan jaminan gadai. Jaminan gadai dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh nasabah selaku debitur dan PT. Pegadaian (Persero) selaku kreditur. Hak dan kewajiban kedua belah pihak termuat dalam SBG.

PT. Pegadaian sebagai penerima gadai wajib untuk menjaga barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya agar tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan yang merugikan pemberi gadai. Hukum positif Indonesia telah mengatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut seperti pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam KUHPerdara Pasal 1157 sampai dengan Pasal 1160. Kedua peraturan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian.

Nyatanya, meski telah ada ketentuan tersebut dan SBG dalam pelaksanaan gadai, tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai milik pemberi gadai. Lebih jauh lagi, belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pemberi gadai. Seperti yang dialami oleh salah satu nasabah PT. Pegadaian Tasikmalaya, dimana emas yang dijadikan sebagai jaminan gadai dijual kepada orang lain oleh PT. Pegadaian Tasikmalaya tanpa persetujuannya sebagai pemberi gadai. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan bentuk lain dalam perlindungan hukum kepada pemberi gadai atas barang yang ia jaminkan kepada Lembaga gadai.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas yang mendasari penulis mengambil tema pada penulisan skripsi ini dengan judul "Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai dalam Menjamin Kepastian Hukum kepada Pemberi Gadai."

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam menjawab persoalan hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki,2010).

Bahan yang telah di peroleh dari penelitian ini akan dilakukan pengolahan bahan, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan, setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah dengan dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini (Rony Hanitjo Soemitro,1982).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Isi Perjanjian Yang Tertuang Dalam Surat Bukti Gadai Menurut KUHPerdara**

Sebelum terjadinya perjanjian gadai, pihak PT. Pegadaian memiliki syarat dan ketentuan dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Nasabah atau debitur yang ingin mendapatkan pinjaman atau mengajukan kredit di pegadaian harus memenuhi syarat dan ketentuansesuai kebijakan yang sudah dibuat yakni :

1. Memiliki kartu identitas diri (KTP, atau paspor, atau SIM) asli yang masih berlaku.

2. Membawa barang jaminan yang akan digadaikan.  
Terpenuhinya syarat dan ketentuan tersebut maka timbul sebuah kesepakatan ketika menandatangani perjanjian gadai antara debitur dan kreditur dengan diserahkannya benda bergerak sebagai objek jaminan kepada kreditur sehingga kreditur memiliki kuasa untuk menjual benda jaminan tersebut sebagai pelunasan apabila debitur wanprestasi. Jika dikaitkan dengan isi perjanjian yang tertuang dalam surat bukti gadai adalah antara lain:
  - a. Adanya kesepakatan  
Artinya subjek hukum dalam perjanjian diharuskan mencapai kata kesepakatan untuk mengikatkan dirinya atas suatu hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak telah diatur dalam Surat Bukti Gadai (SBG) ketentuan terkait kesepakatan parapihak yakni:
    - 1) Nasabah setuju terhadap prosedur pembayaran, pelunasan, dan perpanjangan yang dibuat oleh PT. Pegadaian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yang merupakan bukti sah atas diterimanya uang yang dipinjamkan.
    - 2) Barang jaminan nasabah yang belum diambil setelah pelunasan maka akan dikenakan biaya penitipan jika telah lewat dari sepuluh hari dari tanggal pelunasan dan besaran biaya tersebut dicantumkan dalam bukti transaksi.
    - 3) Kredit nasabah yang sudah jatuh tempo akan dilakukan lelang oleh pihak pegadaian melalui 2 (dua) cara yakni:
      - a) Nasabah dapat memasarkan barang jaminannya
      - b) Nasabah melimpahkan kuasa kepada perusahaan untuk menjualkan barang jaminannya.
    - 4) Pegadaian memberitahukan uang kelebihan kepada nasabah yang diperhitungkan sebagai pengurang sewa modal, biaya lelang, dan biaya lainnya dari uang kelebihan.
    - 5) Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang dan jika tidak diambil nantinya pihak pegadaian akan menyalurkan uang tersebut untuk kepedulian sosial.
    - 6) Nasabah yang memilih layanan Gadai Ulang Otomatis harus membubuhkan tanda tangan pada kolom SBG.
    - 7) Apabila nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT. Pegadaian (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
    - 8) Nasabah bersedia patuh dan mengikuti keseluruhan peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) selama ketentuan yang menyatakan Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
    - 9) Bila ada sengketa nantinya harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai perdamaian akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
  - b. Kecakapan  
Cakap memiliki pengertian kemampuan subjek hukum melakukan perbuatan hukum (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003), sehingga subjek hukum tersebut memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, menurut undang-undang. Seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata yakni:
    - 1) orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.
    - 2) mereka yang dibawah pengampuan yakni seseorang yang dianggap dalam keadaan sakit jiwa atau daya pikir rendah.

3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang. dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian ialah segala sesuatu yang merupakan tujuan pokok perjanjian yaitu objek yang jelas dalam perjanjian. Mengenai objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian."Selanjutnya dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung".

Nasabah dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, dan minta tambahan uang pinjaman, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal, Biaya Administrasi dan biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat Ulang Gadai, maka nasabah wajib menganggsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiran yang baru (Surat Bukti Gadai)

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila nantinya akan ada barang baru dapat menjadi objek perjanjian, pihak pegadaian mewajibkan debitur menyerahkan benda jaminan harus bernilai ekonomis dan kriterianya memenuhi ketentuan agar dapat diterima.

d. Kausa yang halal

Kausa yang halal artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Benda yang dijaminan yang dibawa oleh debitur kepemilikan benda harus milik debitur, dan apabila dikemudian hari diketahui bukan milik debitur dan pemilik sebenarnya menuntut tentu hal ini tidak memenuhi syarat keempat (syarat obyektif) sahnya perjanjian, maka barang yang dijaminan tersebut dari kejahatan atau pencurian akan mengakibatkan tidak sahnya perjanjian.

### **Proses Penebusan Jaminan Gadai di PT. Pegadaian**

Nasabah atau debitur saat pelunasan kredit sesuai dengan nilai kewajibannya dan pembayaran kredit dapat dilakukan secara tunai dengan datang di PT. Pegadaian tempat pencairan kredit awalatau secara non tunai (online). Sebelum melakukan penebusan nasabah wajib melakukan prosedur pelunasan kredit sebagai berikut:

1. Nasabah menunjukkan SBG asli dengan menunjukkan identitas diri yaitu KTP asli dan fotocopy serta membawa uang untuk pelunasan menebus barang jaminan gadai kepada petugas, apabila dikuasakan maka harus mengisi kolom pemberian kuasa bagian belakang SBG yang disertakan identitas diri yaitu KTP (nasabah dan penerima kuasa) asli dan fotocopy.
2. Petugas menginput nomor SBG yang akan dilunasi nasabah pada sistem aplikasi dan mencocokkan SBG serta data diri (KTP) nasabah.
3. Kasir mengkonfirmasi nominal yang harus dibayar oleh nasabah
4. Nasabah menyerahkan pembayaran sesuai nominal yang ditentukan
5. Kasir menerima serta memastikan jumlah pembayaran yang diterima dari nasabah
6. Kasir mencetak nota pelunasan sebanyak 2 (dua) lembar, lembar yang pertama diserahkan kepada nasabah dan lembar kedua untuk arsip.

Setelah nasabah melunasi uang pinjaman kemudian petugas pengelola agunan pegadaian memproses barang jaminan keluar yang ditebus sebagai berikut:

1. Pengelola agunan menerima SBG asli dari kasir kemudian melakukan verifikasi pengambilan Barang Jaminan (BJ) di sistem aplikasi untuk memastikan bahwa nasabah telah melakukan transaksi pelunasan.
2. Berdasarkan SBG asli, pengelola agunan memproses pengambilan BJ pada sistem aplikasi. Jika nomor seri SBG asli atau SBG asli pengganti tidak sesuai dengan yang

tercatat pada sistem maka pengelola agunan menghubungi pemimpin cabang untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap SBG tersebut.

3. Pengelola agunan mencocokkan kartu identitas yaitu KTP nasabah dengan keterangan SBG. Apabila nama yang mengambil barang jaminan tidak sesuai dengan SBG, maka wajib mengisi kolom pemberian kuasa di SBG, dilampiri fotokopi dan menunjukkan kartu identitas asli nasabah dan penerima kuasa setelah cocok maka barang jaminan diserahkan kepada nasabah.
4. Setelah mencocokkan identitas nasabah maka pengelola agunan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah.

#### **Kedudukan Surat Bukti Gadai Dalam Perjanjian Gadai**

Surat Bukti Gadai (SBG) yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai surat tanda bukti perjanjian jaminan gadai merupakan bentuk perjanjiannya dibuat secara tertulis. Eksistensi Surat Bukti Gadai (SBG) dalam perjanjian gadai harus diakui kedudukannya oleh masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh melaksanakan prestasi berupa kewajiban yang sudah tertuang di dalam SBG. Apabila nantinya terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bukti.

Kedudukan Surat Bukti Gadai merupakan alat bukti tulisan berupa surat yang dilakukan dibawah tangan berisikan hal-hal tertentu mengenai peristiwa atau keadaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Surat Bukti Gadai (SBG) tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum para pihak apabila timbul sengketa dikemudian hari. Kekuatan pembuktian Surat Bukti Gadai (SBG) ini berupa isi perjanjian yang tertuang, identitas para pihak, tanda tangan para pihak yakni pihak pegadaian dilakukan seorang penaksir atau pengelola unit pelayanan cabang atau pimpinan cabang untuk dan atas nama perusahaan dan tandatangan pihak debitur (nasabah) selanjutnya diakui oleh yang membuatnya, maka Surat Bukti Gadai (SBG) mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta otentik.

#### **Upaya Hukum Atas Lepasnya Jaminan Gadai Kepada Pihak Selain Pemberi Gadai**

Seseorang yang membuat suatu perjanjian dengan mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam praktiknya mungkin timbul suatu perselisihan. Adanya suatu perselisihan ialah adanya sesuatu yang menjadi pokok yang dipertengkarkan atau disengketakan. Menurut Takdir Rahmadi sengketa adalah situasi dan kondisi dimana para pihak mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja (Takdir Rahmadi, 2017). Pokok perselisihan atau sengketa dalam perjanjian gadai ialah benda atau jaminan yang digadaikan.

Sengketa merupakan suatu kondisi dimana terdapat pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya yang selanjutnya disampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak ini tidak boleh berkepanjangan dan harus diselesaikan untuk mendapat kepastian hukum. Perselisihan yang timbul dalam suatu perjanjian tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak sendiri melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa yakni dengan cara pertama jalur non litigasi dan yang kedua melalui jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi ialah penyelesaian sengketa dilakukan kedua pihak dengan cara menyelesaikannya diluar pengadilan. Upaya hukum ini biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 1990 tentang Arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi yakni berdasarkan *consensus* atau kesepakatan para pihak melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi dibantu dengan pihak ketiga sebagai penengah. Cara penyelesaian ini diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat karena dalam praktiknya mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan cara terakhir ketika suatu sengketa atas tidak tercapainya kata sepakat antara kedua pihak dengan jalur non litigasi,

penyelesaian secara litigasi dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dimana para pihak mempunyai kedudukan yang sama mendapatkan keadilan serta hak untuk mengajukan gugatan dan membantah gugatan melalui jawaban(Rachmadi Usmani,2012).

Berdasarkan uraian diatas dalam hal lepasnya suatu jaminan gadai kepada pihak lain selain pemberi gadai merupakan suatu perbuatan melawan hukum, langkah pertama yang dilakukan pihak Pegadaian sebagai penerima jaminan gadai yakni mengupayakan melalui jalur non litigasi dimana dilakukan negosiasi dengan nasabah (debitur) yang dirugikan sesuai prosedur ganti rugi perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap kehilangan atau kerusakan barang jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sekaligus upaya untuk mempertahankan kepercayaan nasabah kepada perusahaan. Ketentuan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 492/UG.2.00212/2011 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan. Apabila dalam bernegosiasi besaran nilai penggantian barang jaminan tidak dapat diterima nasabah, maka nasabah dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, final, dan memberikan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*) selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut dapat dipaksakan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan sesuai isi putusan(Rosita, : Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2 (Rosita. 1979).

### **Pemberian Asuransi Terhadap Jaminan Gadai Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Pemberi Gadai**

Pegadaian selaku lembaga kredit non-bank dengan jaminan gadai memiliki tingkat risiko cukup tinggi dalam menyimpan sebuah benda jaminan nasabah, maka diperlukan asuransi terhadap jaminan gadai tersebut agar pihak pemberi jaminan terlindungi dari risiko-risiko yang akan mendatang atas kejadian yang tidak terduga.

Barang jaminan gadai yang diasuransikan yang meminimalisir kerugian barang jaminan dan asset PT Pegadaian (Persero) yakni barang nasabah yang merupakan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik maupun yang dikuasai oleh nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan terkait jaminan kebendaan yang dijadikan jaminan kredit termasuk barang jaminan jatuh tempo yang belum dilelang, barang jaminan yang dalam proses pemberian kredit atau sertifikasi taksiran dan yang barang jaminan yang telah dilunasi namun belum diambil oleh nasabah yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di outlet Pegadaian secara sah yang berkaitan dengan produk berbasis gadai, dan fidusia. Selanjutnya barang jaminan atas transaksi sebagai berikut:

1. KCA (Kredit Cepat Aman) terdiri dari barang non emas
2. Kreasi/Krista: BPKB, sertifikat hak pemakaian tempat usaha (SHPTU)
3. Kresna: sertifikat tanah, BPKB
4. Krasida: barang gudang
5. Kagum: SK dan barang gudang lainnya
6. Jasa titipan: barang gudang dan dokumen penting
7. Produk lainnya yang mensyaratkan barang jaminan

Adanya asuransi yang diberikan Pegadaian kepada nasabah atas benda yang dijaminakan memberikan rasa aman dan nyaman menggunakan layanan atau produk Pegadaian selain itu jaminan gadai nasabah tersebut memiliki nomor sertifikat polis dengan 16 angka yang tertera dinota transaksi SBG dan dapat diakses oleh nasabah melalui website Pegadaian <http://kca.jp.co.id> sehingga saat nasabah membayar uang pinjaman keseluruhan uang yang dikeluarkan sudah termasuk dengan biaya asuransi.

Pengajuan klaim asuransi ketika ada peristiwa yang menyebabkan hilang atau kerusakan barang jaminan yang menimbulkan kerugian di unit kerja perusahaan maka PT. Pegadaian memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR) dengan memperlihatkan aslinya, membawa SBG/ Surat Perjanjian Kredit/Surat Bukti Penitipan atas namanya sendiri atau yang dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Ganti Rugi (FK-06) yang disediakan di kantor cabang.

Jika pemilik barang (nasabah) berhalangan, baik itu meninggal dunia ataupun tidak diketahui lagi keberadaannya, maka harus ada surat kematian atau surat keterangan dari yang berwenang minimal dari kelurahan.

Setelah memenuhi persyaratan diatas kemudian memasuki prosedur klaim yakni:

1. PT Pegadaian membentuk tim inventarisasi kerugian diatur sebagai berikut:
  - a. untuk kerugian di unit kerja operasional (kantor cabang dan unit pelayanan cabang, tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah)
  - b. untuk kerugian di unit kerja koordinatif kantor wilayah, tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah
  - c. untuk kerugian di unit kerja koordinatif kantor pusat, tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
2. Petugas inventarisasi melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan dan taksir ulang barang jaminan yang hilang/rusak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 492/UG.2.00212/2011 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan, hasil pemeriksaan dituangkan kedalam Formulir Berita Acara Barang Jaminan Hilang/Rusak (FK-02)
3. Melakukan pelunasan administrative nomor kredit terhadap barang jaminan hilang atau rusak kemudian data tersebut untuk klaim sementara asuransi selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian, dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Rincian Tuntutan Kerugian Sementara Barang Jaminan Hilang/Rusak (FK-03)
4. Melaporkan kepada perusahaan asuransi kerugian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian dengan melampirkan: Formulir Berita Acara Barang Jaminan Hilang/Rusak (FK-02) dan Formulir Rincian Tuntutan Kerugian Sementara Barang Jaminan Hilang/Rusak (FK-03)
5. Nilai ganti rugi yang dibayarkan kepada nasabah berdasarkan harga yang berlaku pada saat nasabah mengajukan klaim/mengambil ganti rugi atau berdasarkan harga pembelian barang pengganti barang jaminan.
6. Pada saat nasabah menerima ganti rugi wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal yang dihitung sampai dengan tanggal penerimaan ganti rugi (sewa modal maksimal sampai dengan kredit jatuh tempo).

Tugas tim berakhir pada saat proses ganti rugi dinyatakan selesai atau sesuai kebijakan pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembentukan tim

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Bukti Gadai (SBG) yang diterbitkan oleh pihak Pegadaian sesuai dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana terdapat 4(empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Adanya hubungan hukum kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan melahirkan sebuah perjanjian yang dimana nasabah (debitur) datang ke cabang Pegadaian terdekat untuk mengajukan kredit dengan membawa persyaratan yakni kartu identitas berupa KTP dan barang jaminan kemudian mengikuti prosedur Pegadaian untuk pencairan dana. Dengan menyerahkan benda jaminan tersebut ke pihak Pegadaian maka nasabah selaku debitur menyetujui segala isi perjanjian yang termuat dalam SBG serta tunduk dan patuh atas segala peraturan yang berlaku sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai.
2. Kedudukan Surat Bukti Gadai (SBG) dalam perjanjian gadai sebagai surat tanda bukti perjanjian jaminan gadai yang dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum

kepada nasabah (debitur) yang menggunakan layanan Pegadaian apabila kemudian hari timbul suatu sengketa.

3. Nasabah dapat melakukan upaya hukum atas kerusakan atau kehilangan, pencurian atau kelalaian yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) atas benda jaminan yang dititipkan oleh nasabah untuk mendapatkan ganti rugi dengan menyelesaikannya melalui jalur non litigasi yakni musyawarah untuk mencapai mufakat agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak, namun apabila saat jalur non litigasi tidak tercapai kata sepakat maka jalur terakhir yakni jalur litigasi kepada nasabah dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kerugian yang diterima

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman Maria Darus,dkk. 2016. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi & Gunawan Muljadadi, 2014. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Cetakan 6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud Yunus. 1990. Kamus Bahasa Arab Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- M. Bahsan. 2015. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rony Hanitjo Soemitro. 1982. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Salim HS. 2007. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Edisi. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahreni Riduan, SH. 2013. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdat., Bandung:PT.Alumni.
- Syahrmin. 2006. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Usman Rachmadi,SH,MH. 2016. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian